

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI SEBAGAI PELAKU MEMBUJUK
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg)**

Executive Summary



OLEH:

GABRYELLA
1810012111057

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No. 01/PID-02/I-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 01/PID-02/I-2022

Nama : **Gabryella**
Nomor : **1810012111058**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pdg)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pdg)

Gabryella¹, Yetisma Saini¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: gbryllaag@gmail.com

ABSTRACT

Persuading to have sexual intercourse committed by a child is regulated in Article 76D of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2002 concerning Child Protection. Research Objectives: (1) How is the criminal responsibility for children as perpetrators of persuading to have intercourse? (2) What is the judge's consideration in imposing a sentence on a child as the perpetrator of persuading a child to have intercourse? This type of research uses normative legal research. Conclusions of the research are (1) Children are charged with Article 81 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2016 concerning PP in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection Juncto Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. (2) Judge's consideration, the decision that is determined is considered with juridical considerations. The judge sentenced to treatment in the form of guidance at LPKS Kasih Ibu, Padang, for 6 months under the supervision of the Bapas

Keywords: Accountability, Criminal, Child, Sexual intercours

PENDAHULUAN

Perkara Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg tanggal 30 Juli 2021 Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan dalam perkara membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan terdakwa bernisial RNP yang berumur 15 Tahun dan korban berinisial AR yang berumur 14 Tahun. RNP dan AR melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya pada saat datang ke rumah anak korban AR, AR bercerita bahwa AR pernah menghisap kemaluan mantannya, kemudian AR memegang paha RNP hingga terangsang dan mengajak AR masuk ke kamar dan mengajak melakukan persetubuhan dengan beriming-iming akan bertanggungjawab. Pada bulan April RNP menelpon AR untuk menemuinya di Jati pada pukul 21.00 WIB, RNP menyewa kamar dengan menggadaikan hp kepada saksi P dan memboking kamar atas nama saksi P pada pukul sekiranya 11.30 WIB. Pada saat itu, AR dan RNP melakukan hubungan suami isteri di Wisma Kemala di Jalan Sudirman. Perbuatan terdakwa RNP secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dan hakim memberikan pertanggungjawaban pidananya berupa perawatan dalam bentuk bimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang selama 6 (enam) bulan, dibawah pengawasan Bapas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk anak melakukan persetubuhan pada Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk anak melakukan persetubuhan pada Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk anak melakukan persetubuhan pada Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk anak melakukan persetubuhan pada Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak /2021/PN Pdg.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021.PN Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah jurnal, buku, artikel, hasil penelitian, serta pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi dokumen.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Membujuk Anak

Melakukan Persetujuan pada Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021 PNPdg

Pertanggungjawaban pidana memiliki unsur yang harus terpenuhi diantaranya, yaitu :

1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Dalam perkara pidana putusan nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pdg, dengan terdakwa anak RNP dan anak korban AR.

Anak terdakwa RNP melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan, dan telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu unsur setiap orang.

2. Mampu Bertanggung Jawab

Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa RNP telah menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan terdakwa RNP melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar dan sehat, oleh karenanya hakim berkesimpulan bahwa anak RNP dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan karenanya anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya".

3. Unsur Kesalahan

Terdakwa RNP dinyatakan bersalah karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang oleh hukum pidana, bahwa pada perkara terdakwa RNP dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Selama sidang dalam perkara hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan RNP dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Pasal-pasal yang dipersidangkan oleh penyidik yang telah dituangkan dalam perkara putusan No 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pdg sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jouncto No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Anak RNP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan berupa Perawatan dalam bentuk Bimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang selama 6 (enam) bulan, di bawah Pengawasan Bapas ;
- c. Membebaskan kepada Orang tua dari anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) .

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan pada Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pdg.

Pertimbangan hakim bersifat yuridis sistematis terdiri dari :

- a. Adanya alat bukti
 - b. Barang Bukti
 - c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan
 - a) Perbuatan anak telah merusak etika dan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat Minangkabau
 - b) Keadaan yang meringankan
 - a. Anak belum pernah dihukum;
 - b. Anak masih terdaftar sebagai siswa aktif di SMA Adabiah 2 Padang;
 - c. Anak berlaku sopan selama persidangan;
 - d. Anak melakukan perbuatan dengan anak korban AR atas dasar suka sama suka.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam Putusan Perkara Nomor

27/Pid.Sus- Anak/2021/PN-Pdg, telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan perbuatan melawan hukum anak telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jouncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana kepada anak dengan berupa Perawatan dalam bentuk Bimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang selama 6 (enam) bulan di bawah Pengawasan Bapas.

- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pdg bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan anak yang memberatkan dan meringankan anak.

B. SARAN

- 1) Perlu adanya bentuk *sex education* terhadap anak terutama dari orangtua.
- 2) Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak haruslah melihat dan mengedepankan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.